INFORMASI PUBLIK:

## **KLIPING KORAN**

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran Hari/Tanggal

: Radar Banten : Rabu, 20 Juli 2016

Halaman Koran : 14

14 Rabu 20 Juli 2016

## Ditolak PTUN, Ajukan Kasasi

## Sengketa Informasi DPA di Biro Umum Pemprov

SERANG – Sengketa informasi yang melibatkan Biro Umum Pemprov Banten dengan Komisi Informasi (KI) Banten yang menerima pengaduan terus berlanjut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang menolak keberatan Biro Umum Setda Provinsi Banten atas putusan KI Banten dalam perkara sengketa informasi dengan pemohon Haerudin.

Menanggapi putusan tersebut, Biro Hukum mengambil upaya hukum selanjutnya, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kepala Biro Umum Setda Banten Siti Ma'ani Nina mengatakan, pihaknya telah bulat untuk mengajukan kasasi atas putusan PTUN tersebut. "Kami sudah menerima salinan putusannya dan kami akan mengajukan kasasi ke MA," kata Nina kepada wartawan, Selasa (19/7).

Nina melanjutkan, langkah kasasi yang diambil Biro Umum sebagai bagian dari pembelajaran bersama mengenai keterbukaan informasi publik dan prosedur hukumnya. Nina membantah bahwa pilihannya mengajukan kasasi sebagai bentuk ketidakpatuhannya terhadap putusan KI Banten dan PTUN untuk menyerahkan dokumen yang diminta pemohon. "Kasasi ini bukan berarti kami ngotot tidak mau menyerahkan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) 2015 yang diminta pemohon. Ini lebih untuk pembelajaran bersama. Justru nanti kalau kami tidak kasasi juga dipertanyakan. Karena kasasi ini upaya terakhir dalam perkara sengketa informasi makanya kami tempuh untuk mendapat kepastian hukum yang final," jelasnya.

Nina menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan putusan MA nantinya. "Apa pun putusan MA nanti, ya kami akan laksanakan, kembali lagi ini untuk pembelajaran," tegasnya.

Terpisah, Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI Banten Ade Jahran membenarkan putusan PTUN tersebut. Namun, saat ini pihaknya belum menerima salinan putusannya. "Kami juga baru dapat informasi dan di website juga sudah ada. Dengan amar putusan seperti itu, artinya putusan KI dikuatkan PTUN dan Biro Umum harus memberikan dokumen yang diminta pemohon Haerudin. Saya belum dapat informasi apakah Biro Umum kasasi atau tidak," kata Ade.

Adanya gugatan yang dilayangkaan oleh Biro Umum ke KI Banten, berawal pada saat pemohon yang bernama Haerudin meminta informasi DPA pada Biro Umum Setda Banten. Setelah menempuh proses mediasi dan ajudikasi, KI Banten memutuskan agar permohonan penggungat dikabulkan dan Biro Umum harus menyediakan infornasi yang diminta oleh pemohon.

Ade mengatakan, selanjutnya majelis komisioner memutuskan bahwa DPA itu termasuk informasi terbuka. Sebab, DPA adalah informasi publik. Keputusan kedua, Biro Umum harus memberikan DPA tersebut kepada pemohon. "Kami menghormati langkah yang akan diambil Biro Umum bila benar mau mengajukan kasasi ke MA pasca putusan PTUN," ungkapnya.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, jika pemohon dan termohon tidak puas atas putusan KI, boleh mengajukan keberatan ke PTUN. Dalam sengketa informasi ini, Biro Umum tidak puas terhadap keputusan KI Banten sehingga mengajukan keberatan ke PTUN.

Berdasarkan laman ptun-serang.go.id, putusan banding tersebut diketuai M Ferry Irawan dengan dua anggota Syafaat dan Taufik Perdana. Putusan dibacakan pada 30 Juni 2016. Dalam catatan amar, ada tiga poin putusan. Pertama, menolak keberatan pemohon keberatan dahulu termohon informasi. Kedua, menguatkan putusan KI Provinsi Banten dalam perkara Nomor 1166/X/XW Banten-PS/2015.

Ketiga, mewajibkan kepada pemohon dahulu termohon informasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh termohon informasi dahulu pemohon informasi sejak salinan putusan diterima oleh pemohon/dahulu termohon informasi sejak 14 hari kerja. Selain itu, pemohon keberatan dahulu termohon informasi juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp229.000. (mg-12/air/dwi)